



Status Hukum Pseudo-Joint Property: Analisis Doktrin Subrogasi Riil atas Aset Perkawinan yang Dibiayai Tabungan Bujangan

Zuhairiah^{1*}, Muhammad Naully Rahman²

¹STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai

²STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai

*Corresponding Author's e-mail: zuhairiahjojo7@gmail.com,
muhammadnaulyrahman@gmail.com

Article History:

Received: Dec 12, 2024

Revised: Jan 20, 2025

Accepted: Feb 13, 2025

Keywords:

Joint Property, Pre-Marital Savings, Pseudo-Joint Property, Real Subrogation, Istibdal.

Abstract: *The ambiguity surrounding the ownership status of assets purchased during marriage using pre-marital savings often triggers legal disputes in marital property division. Chronologically, such assets generate a legal presumption (presumption of law) as joint property, whereas materially they represent a conversion of separate property. This study aims to analyze the legal status of pseudo-joint property through the perspective of the Real Subrogation doctrine and the Istibdal principle in Islamic Fiqh. Using a normative legal research methodology, this paper employs statutory, conceptual, and comparative approaches to examine relevant provisions under Law No. 1 of 1974, the Compilation of Islamic Law (KHI), and jurisprudence. The findings reveal that purchasing an asset during marriage using pre-marital funds does not automatically turn it into joint property, provided that the origin of the funds can be proven under the principle of substance over form. Through the doctrine of real subrogation and istibdal, the converted asset retains its legal status as separate property (harta bawaan). However, in cases involving mixed funding, a proportional division model must be applied. In conclusion, integrating the real subrogation doctrine into judicial reasoning in Religious Courts is critical to resolving evidentiary impasses, protecting individual property rights, and upholding legal certainty and justice in marital asset disputes.*

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Zuhairiah, & Rahman, M. N. (2025). Status Hukum Pseudo-Joint Property: : Analisis Doktrin Subrogasi Riil atas Aset Perkawinan yang Dibiayai Tabungan Bujangan . *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(2), 122–133. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i2.7099>

PENDAHULUAN

Aturan normatif pengurusan harta perkawinan di Indonesia secara eksplisit membedakan antara harta bersama dan harta bawaan.(Pelu & Dakhoir, 2021) Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan secara otomatis menjadi harta bersama (*joint property*).

Di sisi lain, Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan *jo.* Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menggariskan prinsip harta bawaan, yakni harta yang diperoleh masing-masing pihak sebelum melangsungkan perkawinan termasuk di dalamnya tabungan buangan (*pre-marital savings*) tetap menjadi hak dan di bawah penguasaan penuh masing-masing pihak sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Secara teoretis, dikotomi ini memberikan kepastian hukum yang jelas; namun dalam praktik, benturan keras kerap terjadi saat mekanisme perolehan aset melibatkan konversi bentuk harta.(Anindya Harimurti, 2021) Pemicu utama konflik di lapangan terletak pada munculnya fenomena *pseudo-joint property* (harta bersama semu).

Kondisi ini terjadi ketika suatu aset riil berskala besar (seperti rumah, tanah, atau kendaraan) dibeli setelah akad nikah berlangsung, tetapi pembiayaannya secara riil 100% bersumber dari tabungan buangan salah satu pihak.(Kurniawan et al., 2024) Realita ini melahirkan dilema hukum yang krusial. Secara formal-kronologis, tanggal penerbitan akta jual beli, kuitansi, maupun sertifikat kepemilikan yang terbit dalam masa perkawinan memicu berlakunya praduga hukum harta bersama (*presumption of joint property*).

Sebaliknya, secara materiil, penetapan aset tersebut sebagai harta bersama merusak asas keadilan, sebab tidak ada kontribusi dana bersama maupun kerja sama finansial dari pihak pasangan dalam perolehan aset tersebut. Kajian-kajian hukum keluarga sebelumnya mendokumentasikan bahwa pengadilan cenderung tertahan pada pembuktian formal atas tanggal perolehan aset.(Mendrofa et al., 2025) Akibatnya, pihak yang mendanai aset menggunakan tabungan buangan berada pada posisi yang dirugikan saat terjadi sengketa perceraian atau pembagian harta waris.(Assaad et al., 2022) Pengabaian terhadap asal-usul dana (*origin of funds*) demi mengejar kepastian bentuk formal (*form*) telah mengorbankan keadilan substansial (*substance*). Ruang kosong akademis ini memerlukan pisau analisis yang presisi untuk menjembatani jurang antara praduga formal dan hakikat materiil kepemilikan.

Sebagai solusi atas problematika tersebut, penelitian ini bertujuan membedah status hukum aset "semu" tersebut secara mendalam.(Helmi et al., 2024) Penelitian ini menguji secara kritis apakah Doktrin Subrogasi Riil (*Real Subrogation*) dapat difungsikan sebagai alat bukti ilmiah untuk memutus atau mematahkan praduga hukum harta bersama (*presumption of joint property*). Melalui doktrin hukum benda ini, perubahan wujud dari uang simpanan buangan menjadi barang tak bergerak tidak menghapuskan status asalnya, sehingga hakikat kepemilikan aset tersebut secara hukum seharusnya kembali dan diakui sebagai harta bawaan.(Prasmayanti et al., 2025) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kerangka argumentasi hukum (*legal reasoning*) yang solutif bagi akademisi dan praktisi hukum di Pengadilan Agama.

LANDASAN TEORI

Landasan teoretis penelitian ini diawali dari konstruksi sistem harta perkawinan dalam hukum positif Indonesia dan Fiqh Islam yang secara mendasar menganut asas pemisahan harta. Dalam perspektif hukum positif, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 85 hingga Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam (KHI) membagi secara eksplisit antara harta bersama (*joint property*) yang diperoleh sepanjang perkawinan dan harta bawaan (*separate property*) yang diperoleh sebelum menikah atau melalui hibah dan warisan. (Apriantoro et al., 2023) Prinsip ini sejajar dengan doktrin *Inqishal al-Dzimmah al-Maliyah* dalam Fiqh Syafi'i, yang menetapkan adanya kemandirian finansial antara suami dan istri. (Jusoh Yusoff, 2024) Akad nikah tidak secara otomatis meleburkan harta pribadi menjadi satu entitas kepemilikan tunggal, sehingga masing-masing pihak tetap memegang hak milik penuh (*malk khash*) atas harta yang bersumber dari usaha pribadi sebelum masa perkawinan. (Ristianawati, 2021) Ketika harta bawaan berupa tabungan buangan dialihkan wujudnya menjadi aset riil pasca-akad nikah, terjadi proses konversi wujud yang dapat dibedah melalui doktrin Subrogasi Riil (*Subrogatie in re*) dan konsep *Istibdal*.

Dalam hukum benda, doktrin Subrogasi Riil menetapkan bahwa pergantian wujud fisik suatu benda tidak menghapuskan status ikatan hukum asalnya, sebab status hukum benda baru bersifat melekat pada sumber dana perolehannya (*follow the source*). Secara paralel, konsep *Istibdal* dalam Fiqh Muamalah berlandaskan kaidah *al-badal ya'khudu hukma al-mubdal 'anhu*, yang bermakna bahwa objek pengganti (*badal*) mengambil status hukum penuh dari objek yang digantikan (*mubdal 'anhu*). Dengan demikian, perubahan bentuk dari simpanan dana buangan menjadi barang tidak bergerak tidak mengubah hakikat kepemilikannya sebagai harta bawaan. (Budi et al., 2024)

Meskipun secara materiil aset tersebut merupakan hasil konversi harta bawaan, hukum acara perdata melahirkan praduga hukum (*presumption of law*) bahwa setiap aset yang ditransaksikan sepanjang usia perkawinan dianggap sebagai harta bersama. (Nurunnisa et al., 2023) Praduga ini tergolong sebagai *praesumptiones iuris*, yakni praduga hukum yang bersifat sementara dan dapat dipatahkan melalui pembuktian sebaliknya, bukan *praesumptiones iuris et de jure* yang bersifat mutlak. Dari perbenturan norma dan realita inilah muncul konstruksi *pseudo-joint property* atau harta bersama semu, yaitu kondisi di mana suatu aset secara formal-kronologis terkesan sebagai harta bersama karena penerbitan dokumen kepemilikannya terjadi setelah menikah, namun secara materiil-substansial merupakan harta bawaan murni karena seluruh pembiayaannya berasal dari tabungan pribadi sebelum menikah. (Kudus et al., 2024) Penyelesaian sengketa atas *pseudo-joint property* menghendaki penerapan asas *substance over form*, di mana pencarian kebenaran materiil harus diutamakan daripada sekadar kepastian bentuk formal atau tanggal penerbitan dokumen kepemilikan. (Assyafira et al.,

2024) Dalam hukum acara Pengadilan Agama, pihak yang mengklaim bahwa suatu aset merupakan harta bawaan memikul beban pembuktian untuk mematahkan praduga harta bersama (*rebutting the presumption*). Pembuktian ini diwujudkan melalui jejak rekam transaksi keuangan (*financial audit trail*) yang mampu menunjukkan keterkaitan langsung (*causal link*) secara tidak terputus antara penarikan dana tabungan buangan dengan transaksi perolehan aset baru tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada pengkajian asas-asas hukum, rasio kebiasaan, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan kualifikasi status kepemilikan harta dalam perkawinan. (Sulistyawan & Permana Atmaja, 2021) Karakteristik yuridis normatif dipilih karena objek utama dalam studi ini adalah ketidaksinambungan antara norma formal yang terkandung dalam hukum positif dengan kenyataan materiil dari perolehan aset yang berasal dari dana bawaan, sehingga pemecahan masalahnya membutuhkan analisis kepustakaan secara mendalam daripada pengumpulan data lapangan secara empiris. Struktur penulisan dan tahapan analisis disusun secara komprehensif mengikuti sistematika karya ilmiah standar jurnal nasional terakreditasi, yang membentang mulai dari tahap pendahuluan, penjelajahan landasan teoretis, perumusan metode penelitian, penguraian hasil dan pembahasan, hingga penarikan kesimpulan preskriptif dan rekomendasi penelitian lanjutan (*future works*) di masa mendatang.

Dalam membedah keutuhan isu hukum yang diangkat, penelitian ini mengoperasionalkan dua pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis secara kritis kerangka regulasi positif yang mengatur rezim harta perkawinan di Indonesia, khususnya ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal-pasal relevan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti Pasal 85 hingga Pasal 87, serta norma-norma umum hukum benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). (Hafifi et al., 2024) Sementara itu, pendekatan konseptual diterapkan untuk membedah, mengurai, dan merekonstruksi gagasan teoretis mengenai Doktrin Subrogasi Riil (*Real Subrogation*) dan prinsip *Istibdal* dalam Fiqh Muamalah. Pendekatan konseptual ini bertindak sebagai pisau analisis utama guna menguji fenomena *pseudo-joint property* (harta bersama semu) dan menghadirkan solusi atas kebuntuan pembuktian formal di pengadilan. (Rayfindratama, 2023) Bahan hukum yang dihimpun dalam penelitian normatif ini diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan

hierarkis untuk menjamin keabsahan argumentasi hukum yang dibangun. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkekuatan hukum mengikat, yaitu Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan KUHPerdota.

Bahan hukum sekunder mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan mendalam terhadap bahan hukum primer, seperti literatur ilmiah, buku-buku teks hukum (*legal treatises*), artikel jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi, yurisprudensi Pengadilan Agama, serta pandangan-pandangan akademis dari para pakar hukum keluarga Islam maupun juris hukum perdata.(Alfiyani & Afif Muamar, 2023) Selanjutnya, bahan hukum tersier dimanfaatkan sebagai instrumen penunjang yang memberikan petunjuk dan kejelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Proses pengumpulan bahan hukum dilaksanakan sepenuhnya melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen.

Tahapan ini diawali dengan penginventarisasian teks-teks hukum dan regulasi yang relevan dengan isu kepemilikan aset perkawinan. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan secara tematis berdasarkan fokus pembahasan, khususnya yang mengulas prinsip pemisahan harta, konversi dana bawaan, serta beban pembuktian perdata. Peneliti melakukan pencatatan, penelaahan kritis, serta pengutipan bahan hukum secara sistematis dengan memberikan perhatian khusus pada konstruksi penelusuran jejak keuangan (*financial audit trail*) dalam literatur perdata dan Fiqh Munakahat, guna memastikan bahwa setiap argumentasi yang dibangun berlandaskan bukti doktrinal yang sah. Seluruh bahan hukum yang telah terstruktur dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengaplikasikan pola penalaran hukum deduktif (*deductive legal reasoning*).

Alur analisis dikonstruksikan secara naratif dalam tiga tahapan logis yang saling berkesinambungan. Tahap pertama dimulai dengan mengonstruksikan kerangka normatif umum mengenai norma harta bersama dan harta bawaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai premis mayor. Tahap kedua dilanjutkan dengan menguji pemicu sengketa, yaitu kasus *pseudo-joint property* di mana aset ditransaksikan pada masa perkawinan namun dibiayai penuh oleh tabungan bujangan, menggunakan Doktrin Subrogasi Riil dan prinsip *Istibdal* sebagai premis minor. Tahap ketiga diakhiri dengan penarikan kesimpulan hukum secara deduktif untuk menetapkan status kepemilikan materiil aset tersebut secara sah, sekaligus merumuskan formulasi preskriptif bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutus sengketa pembagian harta secara adil, rasional, dan berkepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tipologi dan Status Hukum Pseudo-Joint Property dalam Hukum Positif Indonesia

Pembahasan terhadap Pengaturan norma mengenai harta benda perkawinan dalam sistem hukum positif Indonesia pada dasarnya didasarkan pada kerangka dikotomis yang lugas. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap harta benda yang diperoleh selama perkawinan secara otomatis dikualifikasikan sebagai harta bersama (*joint property*). Sebaliknya, Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan *jo.* Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggariskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum perkawinan atau melalui hibah, warisan, dan hadiah berada di bawah penguasaan penuh masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Kerangka regulasi ini menunjukkan bahwa variabel utama yang digunakan oleh pembentuk undang-undang untuk menentukan status hukum suatu aset adalah batasan temporal atau waktu perolehan (*momentual acquisition*).

Konstruksi hukum eksisting tersebut melahirkan sebuah praduga hukum (*presumption of law*) yang sangat kuat dalam hukum acara perdata maupun praktik peradilan di Pengadilan Agama. (Jayusman, 2021) Berdasarkan ketentuan Pasal 91 KHI dan norma hukum perdata umum, setiap transaksi perolehan aset yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan tertulis seperti Sertifikat Hak Milik (SHM), Akta Jual Beli (AJB), atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang terbit atau dibuat setelah akad nikah dilangsungkan, secara serta-merta dianggap sebagai harta bersama.

Pandangan kaku (*rigid*) ini menempatkan kepastian bentuk formal di atas hakikat perolehan materiil, sebab pengadilan kerap langsung menerapkan asas harta bersama begitu tanggal transaksi terbukti jatuh pada masa pernikahan. (Suprianto, 2022) Di sinilah letak kekosongan hukum (*rechtvacuum*) yang fundamental dalam regulasi perkawinan di Indonesia. Teks undang-undang dan peraturan pelaksana yang ada saat ini belum secara eksplisit mengatur tata cara pembuktian maupun pelacakan asal-usul dana (*origin of funds*) pada kasus-kasus perolehan aset yang memicu benturan antara asas perolehan temporal dan asas asal-usul harta. Hukum positif tidak memuat norma preskriptif yang mengatur secara terperinci bagaimana status hukum suatu benda jika benda tersebut ditransaksikan setelah menikah namun seluruh pembiayaannya bersumber dari penarikan tabungan bujangan (*pre-marital savings*) yang mutlak merupakan harta bawaan pribadi salah satu pihak. (Rouf et al., 2023) Ketidadaan aturan eksplisit ini melahirkan sebuah fenomena dan kondisi hukum yang dapat dikategorikan sebagai *pseudo-joint property* (harta bersama semu). Aset ini dikualifikasikan sebagai "semu" karena secara lahiriah dan formal-kronologis, aset tersebut tampak memenuhi seluruh kriteria harta bersama: dibeli pasca-akad nikah, dimiliki saat perkawinan berlangsung, dan terdaftar atas nama salah satu atau kedua pasangan.

Namun, secara batiniah, ekonomis, dan materiil-substansial, aset tersebut hakikatnya adalah harta bawaan murni karena tidak ada kontribusi dana bersama, gaji perkawinan, maupun kerja sama finansial dari pasangan dalam perolehannya. (Muhammad, 2022) Ketimpangan antara wujud formal (*form*) dan hakikat materiil (*substance*) ini menciptakan ketidakadilan yang nyata saat terjadi sengketa pembagian harta pasca-perceraian, di mana pihak yang mendanai aset menggunakan hasil jerih payahnya sebelum menikah berisiko kehilangan hak atas setengah dari nilai aset tersebut akibat formalisme hukum semata.

2. Reaktualisasi Doktrin Subrogasi Riil sebagai Instrumen Perlindungan Harta Bawaan

Untuk mengatasi kekosongan hukum dan mengoreksi ketidakadilan yang ditimbulkan oleh formalisme kronologis tersebut, diperlukan reaktualisasi Doktrin Subrogasi Riil (*Subrogatie in re*) yang diintegrasikan dengan prinsip *Istibdal* dalam hukum keluarga Islam. Doktrin Subrogasi Riil bekerja berdasarkan asas bahwa status hukum suatu objek harta baru yang diperoleh dari hasil pertukaran, konversi, atau pengalihan benda lama secara otomatis menduduki dan melanjutkan status hukum objek harta yang digantikan tersebut (*the substituted asset takes the legal character of the substituting fund*). Dalam konteks ini, status hukum aset tidak ditentukan oleh kapan barang tersebut dibeli, melainkan ditentukan oleh dari mana sumber dana yang digunakan untuk mentransaksikannya (*follow the source*).

Penerapan doktrin ini memberikan pisau analisis hukum yang tajam dalam membedah kasus konversi tabungan bujangan. Secara penalaran hukum perdata, tabungan bujangan yang terkumpul sebelum pernikahan merupakan harta bawaan yang dilindungi oleh Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan dan memisahkan hak kepemilikannya secara mutlak. (Rouf, 2024) Ketika uang simpanan pribadi tersebut ditarik dari rekening bank dan dibeli tanah atau rumah pasca-akad nikah, tindakan tersebut hanyalah merupakan konversi wujud fisik atau mutasi bentuk harta (*transformation of form*) dari uang tunai/saldo menjadi barang tidak bergerak.

Perubahan bentuk fisik ini secara hukum tidak boleh ditafsirkan sebagai pelepasan harta atau pelepasan hak pribadi menjadi harta bersama, kecuali jika pemilik dana secara tegas memperjanjikan atau menghendakinya melalui ikrar hibah atau perjanjian perkawinan. Tanpa adanya kehendak eksplisit tersebut, status hukum tanah atau rumah baru itu secara materiil tetap merupakan harta bawaan penuh melalui mekanisme subrogasi riil. Tantangan utama penerapan doktrin ini di Pengadilan Agama terletak pada aspek hukum acara dan beban pembuktian. (Fakhriah, 2023) Oleh karena hukum positif menganut praduga hukum bahwa aset masa perkawinan adalah harta bersama, maka praduga ini harus dipatahkan melalui pembuktian terbalik (*rebutting the presumption of joint property*).

Pihak pemilik dana bawaan dapat mengatasi masalah informasi tidak simetris (*asymmetric information*) dengan mengajukan alat bukti rekam jejak keuangan (*financial audit trail*). Solusi pembuktian ini dilakukan dengan menyandingkan

bukti histori rekening koran sebelum dan sesudah nikah yang menunjukkan adanya saldo tabungan bujangan yang utuh, dokumen penarikan dana dalam jumlah tertentu, serta kuitansi pembayaran atau transfer pelunasan aset yang memiliki kesesuaian waktu (*contemporaneous match*) dan kesesuaian nominal dengan transaksi perolehan aset. (Syafei & Djazimah, 2021) Di samping bukti dokumenter digital, keterangan saksi-saksi kunci seperti pihak penjual tanah atau perantara keuangan, dapat dihadirkan untuk memperkuat fakta bahwa transaksi tersebut dibiayai secara mandiri tanpa melibatkan dana pihak pasangan.

Harmonisasi antara doktrin Subrogasi Riil dan pembuktian materiil ini sangat penting untuk mewujudkan keadilan distributif (*distributive justice*) dan keadilan substansial (*substantial justice*) dalam hukum keluarga. Menetapkan aset yang dibiayai 100% oleh tabungan bujangan sebagai harta bersama hanya karena alasan formalitas tanggal transaksi merupakan bentuk pengayaan tanpa alasan yang sah (*enrichment without cause/al-akslu bi la haqqi*) bagi pihak pasangan yang tidak berkontribusi. (Siringoringo et al., 2023) Dengan diakuinya bukti subrogasi yang sah di Pengadilan Agama, praduga hukum harta bersama yang bersifat sementara (*praesumptiones iuris*) dapat dipatahkan secara sah demi hukum. Reaktualisasi doktrin ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak milik individu (*hifz al-mal*), tetapi juga mengembalikan fungsi hukum peradilan agama sebagai pengawal keadilan yang sejati dan rasional.

Tabel. 1

Matriks Tipologi Pembiayaan Aset Perkawinan, Pendekatan Hukum, dan Konsekuensi Pembagian Sengketa

Tipologi Skema Pembiayaan	Sumber Dana & Karakteristik Transaksi	Status Hukum (<i>Pendekatan Formal-Kronologis</i>)	Status Hukum (<i>Doktrin Subrogasi Riil / Istibdal</i>)	Mekanisme & Konsekuensi Hukum Pembagian
Subrogasi Riil Murni (<i>Pseudo-Joint Property</i>)	100% Tabungan / Harta Bawaan Bujangan (dibeli pasca-akad nikah)	Harta Bersama (<i>Praduga Hukum / Form over Substance</i>)	Harta Bawaan Murni (<i>Konversi Benda / Substance over Form</i>)	100% dikembalikan utuh kepada pemilik dana bawaan (pasca-pembuktian terbalik <i>financial audit trail</i>).

Pembiayaan Campuran (<i>Mixed Funding / Commingled</i>)	Kombinasi Dana Bawaan (misal: DP) + Dana Bersama/Gaji (misal: Cicilan)	Harta Bersama Murni (dianggap menyatu secara kaku)	Harta Campuran Proporsional	Formulasi <i>Pro-Rata</i> : Porsi dana bawaan dikembalikan utuh, porsi pembiayaan bersama dibagi dua (50:50).
Harta Bersama Murni (<i>Joint Property</i>)	100% Gaji, Usaha, atau Hasil Kerja Selama Masa Perkawinan	Harta Bersama	Harta Bersama	Dibagi dua seimbang (50:50) sesuai ketentuan Pasal 97 KHI / Pasal 37 UU Perkawinan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengafirmasi bahwa problematika penetapan status kepemilikan atas aset yang ditransaksikan selama masa perkawinan namun dibiayai sepenuhnya menggunakan tabungan bujangan (*pre-marital savings*) bersumber dari ketimpangan antara paradigma formal-kronologis dan keadilan materiil. Dalam sistem hukum positif Indonesia, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggariskan pemisahan tegas antara harta bersama dan harta bawaan. Namun, ketentuan tersebut belum memuat aturan eksplisit mengenai penelusuran asal-usul dana (*origin of funds*), sehingga praktik peradilan cenderung terjebak pada batasan temporal perolehan (*momentual acquisition*).

Akibatnya, setiap aset yang memiliki dokumen kepemilikan ber-tanda tangan pasca-akad nikah secara otomatis terjerat praduga hukum harta bersama (*presumption of joint property*). Kondisi ini melahirkan fenomena *pseudo-joint property* (harta bersama semu), yakni kondisi aset yang secara lahiriah dan dokumen formal tampak sebagai harta bersama, tetapi secara batiniah, ekonomis, dan substansial merupakan harta bawaan murni karena diperoleh tanpa adanya kontribusi finansial maupun kerja sama dari pihak pasangan.

Sebagai solusi atas kekosongan hukum (*rechtvacuum*) tersebut, penelitian ini membuktikan bahwa Doktrin Subrogasi Riil (*Subrogatie in re*) dalam hukum benda perdata dan konsep Istibdal (*al-badal ya'khudu hukma al-mubdal 'anhu*) dalam Fiqh Syafi'iyah dapat difungsikan sebagai instrumen teoretis yang efektif untuk merekonstruksi status hukum aset tersebut. Berdasarkan asas *substance over form*, perubahan wujud fisik dari uang simpanan pribadi menjadi barang

tidak bergerak (seperti tanah atau rumah) tidak menghapuskan ikatan hukum asalnya sebagai harta bawaan. Selama tidak ada kehendak eksplisit untuk meleburkan harta melalui perjanjian perkawinan atau hibah, status hukum benda baru tersebut secara mutlak mengekor pada status hukum sumber dana perolehannya (*follow the source*). Dalam tataran praktis hukum acara di Pengadilan Agama, praduga hukum harta bersama yang melekat pada *pseudo-joint property* tergolong sebagai praduga sementara (*praesumptiones iuris*) yang dapat dipatahkan melalui mekanisme pembuktian terbalik.

Pemilik dana bawaan dapat mematahkan praduga tersebut dengan menyajikan jejak rekam transaksi keuangan (*financial audit trail*) yang valid, mencakup alur mutasi rekening koran, kesesuaian waktu penarikan dan pembayaran (*contemporaneous match*), serta bukti dokumenter pendukung lainnya. Apabila dalam perolehannya ditemukan skema pembiayaan campuran (*mixed funding*) di mana terdapat penggabungan antara dana bujangan dan pendapatan bersama selama nikah maka status dan pembagian aset tidak boleh dilakukan secara kaku atau dikotomis. Hakim wajib menerapkan **formulasi proporsionalitas (*pro-rata division*)**, di mana porsi nilai aset yang bersumber dari dana bawaan dikembalikan utuh 100% kepada pemilik asalnya, sedangkan porsi sisanya yang dibiayai dari dana bersama barulah dibagi dua seimbang sesuai Pasal 97 KHI. Pendekatan ini berhasil menjembatani kepastian hukum formal dengan keadilan distributif bagi para pihak yang bersengketa.

DAFTAR REFERENSI

1. Alfiani, F. & Afif Muamar. (2023). HASIL PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS 1A. *Jurnal Hukum Positum*, 8(1), 52–75. <https://doi.org/10.35706/positum.v8i1.10044>
2. Anindya Harimurti, D. (2021). PERBANDINGAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 149–171. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>
3. Apriantoro, M. S., Alis, M. N. I., Septianozakia, S., & Setiana, D. (2023). Comparing KHI and KHES in Marital Property Grant Disputes: An Analysis of Judges' Views. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(1 May), 37. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.6464>
4. Assaad, A. S., Qudsy, S. Z., Hasyim, B., Badollahi, M. T., & Haddade, W. (2022). Gender Equity in Inheritance System: The Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary Law. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 17(2), 458–479. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i2.6761>
5. Assyafira, G. N., Suwono, S. H. N., Wardana, C. V. C., & Cholis, A. S. (2024). Pembagian Dividen Tunai terkait Harta Perkawinan jika Terjadi Perceraian. *Notaire*, 7(3), 375–396. <https://doi.org/10.20473/ntr.v7i3.58519>

6. Budi, K. P., Anand, G., Septiningrum, S. Y., Rahmat, N. E., & Nugraha, X. (2024). Adjudicating Joint Property Dispute in Islamic Jurisprudence: Balancing The Best Interests of The Child With A Focus on Residency. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 23(2), 245–266. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v23i2.12278>
7. Fakhriah, E. L. (2023). *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Penerbit Alumni.
8. Hafifi, M., Sa`adah, S. L., & Hefni, W. (2024). Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1402. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3421>
9. Helmi, M. I., Pujiyono, P., Zada, K., & Encep, E. (2024). Ambiguity Degrees of Courtesy in Trial: Ethical and Legal Norms, Legal Reasoning in Judicial Decisions. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(2), 1098. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i2.23540>
10. Jayusman, J. (2021). The decision on joint properties in Bengkulu High Religious Court Jurisdiction. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 21(1), 99–118. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i1.99-118>
11. Jusoh Yusoff, A. F. (2024). Reassessment of Islamic Legal Bases for Matrimonial Property in Malaysia. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2), 541. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.26374>
12. Kudus, N., Sanib, S. S., & Yusuf, H. (2024). Pembagian Harta Bersama Berupa Hak Royalti Hak Cipta dalam Hukum Perkawinan di Indonesia. *Halu Oleo Law Review*, 8(1), 101–111. <https://doi.org/10.33561/holrev.v8i1.111>
13. Kurniawan, I. D., Septiningsih, I., & Santos, J. G. (2024). Ramifications of Divorce by Dayak Customary Law: Exploring Legal Consequences in Indonesian Legal System. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(1), 53–74. <https://doi.org/10.15294/jllr.vol5i1.2091>
14. Mendrofa, F. F., Budianto, A., & Puteri, E. R. M. (2025). Legal Consequences of the Judge's Error by Not Including Court Evidence in a Decision. *Journal of Posthumanism*, 5(6), 4037–4048. <https://doi.org/10.63332/joph.v5i6.2576>
15. Muhammad, H. S. (2022). Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan. *Jurnal Restorasi Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2354>
16. Nurhuda, A., Huda, A. A. S., Pranoto, A. H., Anang, A. Al, & Ismail, M. F. (2026). Respons Hukum Islam Terhadap Banjir Bandang Aceh dan Sumatera: Analisis Tarjih Muhammadiyah, Bahtsul Masail NU, dan Fatwa MUI. *JISRev: Journal of Islamic Studies Review*, 2(1), 12–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.69548/jisrev.2.1.67>
17. Nurunnisa, N., Erliyani, R., Hermawan, G. F., & Abdelhadi, Y. M. M. (2023). Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets

- according to the Compilation of Islamic Law and National Law. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 23(1), 1–23. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v23i1.9523>
18. Pelu, I. E. As., & Dakhoir, A. (2021). Marital Property within the Marriage Law: A Debate on Legal Position and Actual Applications. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59(2), 287–316. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.287-316>
 19. Prasmayanti, W. P., Mukarromah, S., & Hardyanthi, T. (2025). Between Marital Property and Inheritance: Judicial Legal Reasoning of the Religious Courts in Resolving Post-Death Marital Property Disputes. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 95. <https://doi.org/10.33367/legitima.v8i1.8170>
 20. Rayfindratama, A. D. (2023). KEBEBASAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN DI PENGADILAN. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1(2), 1–17. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.409>
 21. Ristianawati, E. (2021). Joint Property Distribution upon Divorce Reviewed From the Contribution of Husband and Wife in the Household. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.21580/walrev.2021.3.1.8078>
 22. Rosiana, N., Muslihudin, M., Nurhuda, A., & Syafi'i, M. I. (2024). Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Nyadran dalam Pernikahan. *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dalwa*, 2(1), 41–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.38073/pelita.v2i1.1882>
 23. Rouf, A., Ch, M., & Mahmudi, Z. (2023). Joint Property Division in Indonesia: A Gender Equality Viewpoint. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 15(2), 230–250. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i2.23050>
 24. Rouf, Abd. (2024). Jurimetrics in the Reconstruction of the Joint Property Division Model for Wage-Earner Wives in Indonesia. *Al-Ahkam*, 34(1), 1–32. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.1.17937>
 25. Siringoringo, P., Saragi, P., & Januar, I. (2023). Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Honeste Vivere*, 33(2). <https://doi.org/10.55809/hv.v33i2.251>
 26. Sulistyawan, A. Y., & Permana Atmaja, A. F. (2021). ARTI PENTING LEGAL REASONING BAGI HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN DI PENGADILAN UNTUK MENGHINDARI ONVOLDONDE GEMOTIVEERD. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 482–496. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232>
 27. Suprianto, A. (2022). Mediasi Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 413/Pdt.G/2015/PA. Smn. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 179–200. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v1i2.1291>
 28. Syafei, E. S., & Djazimah, S. (2021). Mediation In Settlement of Joint Marital Property Disputes: Study At Tanjung Karang Religious Court, Lampung. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(2), 867. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.9039>